



KEPALA DESA SUSUKAN  
KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN DESA SUSUKAN  
NOMOR 4 TAHUN 2016

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH DESA SUSUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUSUKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu pedoman penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Desa Susukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6 );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
10. Peratutan Bupati Semarang Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Srtuktur Organisasi dan tata kerja Pemerintah Kapupaten semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor );
11. Edaran Sekretaris daerah Kabupaten Semarang Nomor 141/03967 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
12. Peraturan Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Susukan Tahun 2016. (Lembaran Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUSUKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SUSUKAN TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA SUSUKAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa Susukan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat Susukan adalah Unsur Perangkat Daerah sebagai Kepala Kecamatan Susukan di Kabupaten Semarang.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa Susukan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa Susukan adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala Desa Susukan adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa Susukan adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa Susukan dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa Susukan, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa Susukan dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Sekretaris Desa Susukan adalah unsur pimpinan sekretariat desa susukan yang membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan
13. Kepala Urusan adalah unsur staf sekretariat desa yang membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
14. Pelaksana teknis adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas oprasional.

15. Kepala Seksi adalah unsur pimpinan pelaksana teknis
16. **Tenaga Teknis adalah staf pembantu yang bertugas membantu Kepala Desa susukan dalam bidang keteknisan yang diangkat berdasarkan Kontrak Kerja dan bukan merupakan perangkat desa.**
17. Badan Permusyawaratan Desa Susukan yang selanjutnya disingkat BPD Susukan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa Susukan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Susukan, yang selanjutnya disingkat APBDesa Susukan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa Susukan.
19. Peraturan Desa Susukan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa Susukan setelah dibahas dan disepakati bersama BPD Susukan.
20. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Susukan adalah suatu sistem kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Desa Susukan ini meliputi :

- a. struktur organisasi;
- b. kedudukan, tugas dan fungsi;
- c. tenaga teknis; dan
- d. tata kerja.

## BAB III STRUKTUR ORGANISASI

### Struktur Organisasi

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa Susukan adalah Kepala Desa Susukan dibantu oleh Perangkat Desa Susukan.
- (2) Perangkat Desa Susukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. sekretariat desa;
  - b. pelaksana kewilayahan; dan
  - c. pelaksana teknis.
- (3) Perangkat Desa Susukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa Susukan.

### Pasal 4

- (1) Sekretariat Desa Susukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa Susukan dan dibantu oleh unsur staf sekretariat desa Susukan.
- (2) Sekretariat Desa Susukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
  - a. urusan umum dan perencanaan, dan
  - b. urusan keuangan.

- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

#### Pasal 5

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun.
- (4) Pelaksana kewilayahan sebagai dimaksud dalam ayat (4) terdiri dari :
1. Kepala Dusun Susukan
  2. Kepala Dusun Deresan
  3. Kepala Dusun Ketanggan
  4. Kepala Dusun Pamotan

#### Pasal 6

- (1) Pelaksana Teknis Desa Susukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa Susukan sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis Desa Susukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu :
- a. seksi pemerintahan;
  - b. seksi kesejahteraan; dan
  - c. seksi pelayanan.
- (3) Masing – masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

### BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Kepala Desa Susukan

#### Pasal 7

- (1) Kepala Desa Susukan berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa Susukan yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa Susukan.
- (2) Kepala Desa Susukan bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa Susukan, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa Susukan memiliki fungsi sebagai berikut :
- a. penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti tata pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
  - b. pelaksanaan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;

- c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
- d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
- e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Bagian Kedua  
Sekretaris Desa Susukan

Pasal 8

- (1) Sekretaris Desa Susukan berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa Susukan .
- (2) Sekretaris Desa Susukan bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Desa Susukan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
  - b. pelaksanaan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
  - c. pelaksanaan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber – sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan desa;
  - d. pelaksanaan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Bagian Ketiga  
Kepala Urusan

Pasal 9

- (1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa.
- (2) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas - tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Urusan mempunyai fungsi :
  - a. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi pelaksanaan urusan keuangan seperti :
    1. pengurusan administrasi keuangan;
    2. administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
    3. verifikasi administrasi keuangan; dan

4. administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Unsur Staf Perangkat Desa.
- b. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan memiliki fungsi Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan perencanaan meliputi :
  1. tata naskah dinas;
  2. administrasi surat menyurat;
  3. arsip dan ekspedisi;
  4. penataan administrasi perangkat desa;
  5. penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor;
  6. penyiapan rapat;
  7. pengadministrasian aset;
  8. inventarisasi aset;
  9. perjalanan dinas;
  10. pelayanan umum;
  11. menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa;
  12. menyusun rencana kerja pemerintah desa;
  13. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa;
  14. menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
  15. melakukan monitoring dan evaluasi program; dan
  16. penyusunan laporan

Bagian Keempat  
Kepala Seksi

Pasal 10

- (1) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi mempunyai fungsi :
  - a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
    1. melaksanakan manajemen tata pemerintahan;
    2. pelaksanaan fasilitasi penyusunan rancangan regulasi desa;
    3. pembinaan masalah pertanahan;
    4. pembinaan ketentraman dan ketertiban;
    5. pembinaan upaya perlindungan masyarakat;
    6. pengelolaan administrasi kependudukan; dan
    7. pengelolaan Profil Desa.
  - b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi :
    1. pelaksanaan pembangunan sarana prasarana perdesaan;
    2. pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;
    3. pelaksanaan sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

- c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi :
1. pelaksanaan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
  2. peningkatan upaya partisipasi masyarakat;
  3. pelestarian nilai sosial budaya masyarakat;
  4. pelayanan keagamaan; dan
  5. pelayanan administrasi ketenagakerjaan.

Bagian Kelima  
Kepala Dusun

Pasal 11

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan.
- (2) Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di Wilayah Dusun setempat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dusun mempunyai fungsi :
  - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah;
  - b. pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
  - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
  - d. pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

BAB V

**Tenaga Teknis**

**Pasal 12**

- (1) Tenaga Teknis berkedudukan sebagai unsur pembantu pelaksana teknis.**
- (2) Tenaga teknis bertugas membantu Kepala desa sebagai pembantu pelaksanaan dalam bidang keteknisan.**
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tenaga Teknis mempunyai fungsi :**
  - 1. Membantu pelaksanaan keteknis;**
  - 2. Membantu dalam administrasi kegiatan**



BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 15

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Susukan  
pada tanggal 13 Nopember 2016

KEPALA DESA SUSUKAN,

WARDAYA

Diundangkan di Susukan  
pada Tanggal 13 Nopember 2016


SEKRETARIS DESA SUSUKAN,

ARIS BUDIONO

LEMBARAN DESA SUSUKAN KEC. SUSUKAN KAB. SEMARANG TAHUN 2016  
NOMOR 4

LAMPIRAN  
PERATURAN DESA SUSUKAN  
NOMOR 4 TAHUN 2016  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA PEMERINTAH DESA SUSUKAN

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA



KEPALA DESA SUSUKAN

WARDAYA